



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, lahir di Gunung Intan pada tanggal 16 Maret 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon ;

melawan

TERMOHON, lahir di Kediri pada tanggal 23 Agustus 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2019 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Penajam Nomor : xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 9 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 15 April 1999 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1419 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 18/IV/1999, tanggal 15 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Mendik;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 keturunan yaitu :
 1. ANAK 1, umur 19 tahun,
 2. ANAK 2, umur 16 tahun,dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun sejak tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah keluarganya dan tidak mau kembali lagi hingga sekarang;
5. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut hingga sekarang, Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan 10 (sepuluh) tahun lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 hingga sekarang;

Hal 2 dari 8 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 22 Juli 2019 dan 9 Agustus 2019 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor : 18/IV/1999 tanggal 15 April 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Utara, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah Hal 3 dari 8 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

•-----B
ahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;

•-----B
ahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar 20 tahun yang lalu bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Ratnaningsih, perempuan, umur ± 19 tahun dan Usman, laki-laki, umur ± 16 tahun, sekarang keduanya diasuh oleh Termohon ;

•-----B
ahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Namun sejak ± 11 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon atau pulang ke rumah orangtuanya sendiri tanpa alasan yang jelas dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

2. SAKSI 2, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

•-----B
ahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon ;

•-----B
ahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sekitar 20 tahun yang lalu bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama Ratnaningsih, perempuan, umur ± 19 tahun dan Usman, laki-laki, umur ± 16 tahun, sekarang keduanya diasuh oleh Termohon ;



-----B
ahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. Namun sejak ± 11 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon atau pulang ke rumah orangtuanya sendiri tanpa alasan yang jelas dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 22 Juli 2019 dan 9 Agustus 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran Termohon tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Pemohon merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis

Hal 5 dari 8 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



hakim dapat menerima surat P tersebut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak \pm 11 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon atau pulang ke rumah orangtuanya sendiri tanpa alasan yang jelas dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, maka perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 307 dan 308 ayat (1) R.,Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa semua dalil permohonan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tanpa mengetahui penyebabnya namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005

Hal 6 dari 8 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



dan oleh karenanya maka majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas juga, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

"Dan Jika mereka bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam ;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Hal 7 dari 8 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Zulfah, S.HI. sebagai Panitera Muda Gugatan, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota
ttd

Hakim Anggota
ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.

Panitera Muda Gugatan

Zulfah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp980.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp1.076.000,00

(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)